

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman, dari pada aset yang berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku.

Secara umum lembaga keuangan ini sangat berperan penting yang diperlukan oleh perekonomian modern hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dalam fungsinya yakni dalam melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan, mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo.

Lembaga keuangan memiliki 3 jenis lembaga yakni Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Lembaga Keuangan Lainnya. Lembaga Keuangan bank berdasarkan fungsinya, terdiri atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, serta bank desa. Selanjutnya Lembaga Keuangan Bukan Bank, lembaga ini merupakan sarana untuk menghimpun dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional. Jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan

perdagangan surat-surat berharga. Kemudian Lembaga Keuangan Lainnya, lembaga ini terdiri dari lembaga-lembaga di luar lembaga keuangan yang sudah disebutkan sebelumnya yang kegiatannya termasuk dalam aktivitas lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan konsumen, Perusahaan kartu kredit, Perusahaan sewa guna, Perusahaan modal, Perusahaan asuransi, Perum Pegadaian yaitu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman secara hukum gadai kepada perseorangan dimana peminjam diwajibkan untuk menyerahkan barang bergerak disertai hak untuk melelang bila waktu perjanjian habis.¹

Pegadaian itu sendiri secara umum dijelaskan merupakan sebuah badan usaha milik negara dalam menjalankan sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa dan juga suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Pegadaian juga merupakan satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, yang diberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.²

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di

¹Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.6.

²Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed.2. (Jakarta: Salemba Empat,2006), h.212.

wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia dibawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga kredit dengan sistem gadai. *Bank Van Leening* didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff, tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karena pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan Pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901.³

Pegadaian itu sendiri memiliki dua jenis yakni Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah, dimana seperti yang diketahui Pegadaian Konvensional adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa menjaminkan barang-barang agar bisa memperoleh uang dan nantinya bisa ditebus kembali setelah jangka waktu telah terlewati sedangkan pegadaian syariah adalah menahan suatu barang milik pinjaman yang diberikan. Jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan kemudian tentunya barang yang menjadi penjamin memiliki nilai ekonomis dan pihak penjamin

³Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed.2 (Jakarta: Salemba Empat,2006), h.212.

mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagai piutang kembali. Pengertian tersebut memiliki fungsi yang sama antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Perbedaan keduanya terletak pada konsep, jenis barang jaminan, beban, lembaga dan perlakuan akhirnya. Konsep yang membedakan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah yakni dilihat dari segi profit. Pegadaian Konvensional itu mendasar kepada profit oriented, sedangkan syariah konsep yang dilakukan yakni tolong menolong begitu juga untuk jenis barangnya. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian yakni utang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan pegadaian Islam yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpanan.

Di Indonesia terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbit PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui di belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis.

Perum Pegadaian mengeluarkan produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Gadai Syariah atau yang dikenal sebagai Rahn, dalam pengoperasian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah*. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian berdiri ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, empat kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Islam.⁴

Produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah yakni *Arrum Haji; Multi Pembayaran Online/ Informasi Produk Multi Pembayaran Online; Konsinyasi Emas; Tabungan Emas; Mulia; Arrum BPKB (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro); Amanah; Gadai Syariah* atau lebih dikenal sebagai pembiayaan *Rahn* yang dimana pembiayaan ini adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dan cair dan aman penyimpanannya jaminan berupa barang dan perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Beberapa hadis memiliki makna yang berkaitan tentang barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang yang disebutkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Penggalan haditsnya sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).⁵

⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.275.

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.128.

Sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang yang merupakan pegadaian yang berbasis syariah dalam menerapkan produk-produknya juga sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembunga uang. Hal ini tidak berarti dalam bahwa Islam melarang, pembiayaan sebab sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya pembiayaan dan peminjaman. Pegadaian Syariah yang berlokasi Jampue Kabupaten Pinrang ini mengunggulkan produk-produk yang yang sangat diminati masyarakat salah satunya yakni produk gadai atau *rahn* berdasarkan hal tersebut dalam hal ini penulis ingin mengukur bagaimana sistem penerapan nilai-nilai Islam terhadap produk gadai tentang implementasi yang diterapkan terhadap produk gadai (*rahn*) yang menjadi sebuah proses pencairan dana yang mendesak dan cepat untuk nasabah tanpa adanya unsur ribawi (bunga) di dalamnya sebab hal ini menjadi tanda tanya untuk penulis karena salah satu nasabah mengemukakan bahwa adanya denda harian ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang telah jatuh tempo atau telah habis masanya.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengetahui penerapan nilai-nilai Islam yang ada pada produk gadai dan mampu memudahkan para nasabah untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesyariahan yang diterapkan dari pihak pegadaian agar mampu memberikan kepercayaan yang transparansi pada nasabah dalam bertransaksi dan menjadikan lembaga pegadaian menjadi unggul dengan hasil yang tercapai.

Berdasarkan latar belakang ini dari hasil observasi penulis dapat memperoleh data yakni dengan fakta-fakta yang terjadi di lokasi bahwa pada salah satu nasabah berpendapat bahwa kurang meyakini produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian

Syariah Jampue Kabupaten Pinrang telah memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam dan memenuhi syarat ke-syariah itu sendiri, sedangkan pada karyawan pegadaian syariah Jampue Kabupaten Pinrang yang sehari harinya bergelut pada operasional bisnis dan pegadaian syariah pada tataran idealnya mengerti dan paham akan hakikat peranan nilai-nilai Islam di pegadaian syariah. Namun, ini menjadi tanda Tanya besar bahwa sejauh mana pemahaman karyawan dalam menerapkan nilai-nilai Islam terkhusus pada produk gadai itu sendiri di pegadaian syariah, asumsi sementara penulis berdasarkan latar belakang karyawan karena para karyawan pegadaian syariah mayoritas berasal dari perbankan konvensional, hal ini membuat rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat permasalahan masalah ini menjadi objek penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Produk Gadai di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang” dari pemaparan diatas penulis ingin lebih lanjut melakukan penelitiannya pada lokasi tertentu.

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pentingnya bentuk implikasi nilai-nilai Islam yang di terapkan pada produk gadai (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kandungan nilai-nilai Islam pada produk di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui produk gadai apakah telah memenuhi ketentuan syariah di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang atau belum.
3. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam pada produk gadai yang telah diterapkan pada Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran Ilmu Ekonomi Islam pada umumnya dan terkhusus pada pengetahuan dalam menerapkan nilai-nilai Islam pada produk gadai (Rahn) terkhusus pada Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Barru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Produk Gadai Di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.